

Nomor : 157/PM.00.02/K.BB-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Tahapan masa tenang**

Pangkalpinang, 09 Februari 2024

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pangkalpinang**

di-

tempat

Dengan Hormat, disampaikan :

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa tahapan masa tenang tanggal 11 S.D 13 Februari 2024 Pemilu Tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang untuk dapat mengimbau, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu Selama masatenang

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA,
IMAM KHOZALI

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung